

BAB IV

ANALISIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Analisis dalam Bab ini berupaya untuk menjawab permasalahan mengapa dana tertinggi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tabungan dan deposito nasabah hanya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dan bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perspektif hukum Islam.

A. Analisis Mengenai Mengapa Dana Tertinggi Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Tabungan Dan Deposito Nasabah Hanya Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana dibank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak social dan politik yang harus dibayar mahal. Untuk mengantisipasi timbulnya hal tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 37B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mengamankan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia.¹ Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk memberikan kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyimpanan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan oleh bank tersebut. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 37B

sebenarnya sehat. Sedangkan resiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagaimana tertera pada Undang-undang RI No. 24 tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Sejak beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhitung tanggal 22 September 2005, banyak pihak khususnya kalangan perbankan hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Pada umumnya LPS hanya dipersepsikan sebagai Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP).

Sosialisasi LPS memang belum berjalan secara optimal, padahal sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004 fungsi LPS adalah (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.² Untuk mewujudkan amanat dari UU LPS tersebut maka LPS bertugas untuk (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dan

² Pasal 4 UU RI No. 24 Tahun 2004, Sinar Grafika, Jakarta: 2005

(2) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penanganan bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik.³ Karena kedudukannya yang strategis, maka sesuai Undang-undang setiap bank yang melakukan usaha diseluruh wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan, yang tidak termasuk dalam program penjaminan adalah Badan Kredit Desa.⁴

Program penjaminan yang dilaksanakan LPS adalah hanya berupa simpanan yaitu giro, sertifikat deposito, tabungan⁵ dan yang dipersamakan dengan itu.⁶ Sebagai peserta LPS setiap bank peserta wajib membayar premi penjaminan dan biaya keanggotaan. Untuk premi penjaminan ditetapkan sebesar 0,1% yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari s/d Juni dan Juli s/d Desember), sedangkan untuk keanggotaan dipungut sebesar 0,1 % yang dihitung dari modal dan hanya sekali saja disaat bank yang bersangkutan menjadi peserta LPS.⁷

Setelah ditetapkannya Undang-undang RI No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi sebagaimana kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada awal tanggal 22 Desember 2005 sampai 21 Maret 2006 yang dijamin adalah keseluruhan saldo nasabah, namun jumlah

³ *Ibid*, pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁴ *Ibid*, pasal 8

⁵ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan

⁶ Yang dimaksud bentuk lainya adalah bentuk-bentuk simpanan didalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipaersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

⁷ *Ibid*, pasal 13

saldo yang dijamin berubah dengan batasan tertinggi 5 miliar terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 hingga 21 September 2006. Perubahan ini berlanjut dengan diberlakukannya saldo tertinggi yang dijamin 1 miliar sejak 22 September 2006 sampai 21 Maret 2007. Selanjutnya saldo tertinggi yang dijamin berubah menjadi 100 juta sejak tanggal 22 Maret 2007.

Perubahan tentang saldo nasabah yang dijamin belum berhenti. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Undang-undang RI No 7 tahun 2009 sebagai jawaban atas krisis global yang melanda akhir-akhir ini. Jumlah saldo nasabah yang dijamin sekarang adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jumlah dana tersebut dinaikkan dari sebelumnya seratus juta untuk setiap nasabah dalam satu bank. Tahapan tersebut diatas sangat jelas menunjukkan bahwa *era blanket guarantee* sudah mulai berakhir sejak 22 September 2005 dan menuju kearah *limited guarantee* pada Maret 2006. Perubahan tersebut sedikitnya pasti akan berpengaruh kepada perbankan dalam menjalankan bisnisnya, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana dampaknya bagi perbankan sekitarnya pada saat maksimum simpanan yang dijamin menjadi Rp. 2.000.000.000,00.

Dalam jangka waktu tertentu bisa diatasi secara *ad hoc* misalnya dengan cara mencegah simpanan agar dana yang sudah tersimpan tidak lari, jadi kalau ada nasabah yang mempunyai simpanan berupa deposito Rp. 3.000.000.000,00, maka agar tetap dijamin sepenuhnya bisa saja dilakukan perubahan kepemilikan rekeningnya menjadi tiga rekening dengan nama yang berbeda.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan membuka tiga rekening di tiga bank yang berbeda, namun jika cara ini yang dipilih akan terjadi redistribusi dana dari bank yang satu ke bank yang lain secara *resiprokal* (timbang balik) atau secara tergantung kepercayaan nasabah penyimpan kepada banknya. Sudah barang tentu hal ini akan merepotkan kedua belah pihak, disatu sisi bank kekurangan sejumlah dana simpanan disisi lain pihak nasabahnya direpotkan secara teknis karena harus berurusan dengan tiga bank.

Kebijakan tersebut merupakan sebuah bentuk usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem ekonomi ditengah-tengah tekanan krisis global. Disamping itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah memahami gejala yang mungkin terjadi lagi terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, disamping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrument penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko. Bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka system perlindungan nasabah (*deposit*

protection system) seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu Negara, terlebih jika sistem yang ada merupakan bagian dari suatu pengamanan keuangan yang disusun secara baik.

Sebagai contoh gejala bank century. Krisis global yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ini menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuidasi bank century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai terguncang lagi, jika kepercayaan nasabah terhadap bank mulai luntur, Karena hal itu akan semakin menyebabkan bank *collaps*.

Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank, dan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan nasabah pada

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan.

Bentuk penjaminan yang dilakukan LPS terhadap dana nasabah sebagai kreditur masih belum berjalan seimbang dengan sistem jaminan yang dilakukan pihak bank sebagai pihak kreditur dalam transaksi pemberian hutang atau kredit kepada masyarakat.

Dalam pertimbangan pemberian kredit sebuah bank mempertimbangkan pertimbangan *collateral* yaitu jaminan dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit. Pada pertimbangan *collateral* wujudnya yaitu apa jaminan yang dapat diberikan masyarakat pada saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan itu, berupa jaminan fisik dan non fisik. Sebagai contoh jaminan fisik yaitu berupa tanah, rumah atau bangunan dan barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non fisik yaitu berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan ketentuan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan non fisik lain adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*. Namun yang lazim disebut jaminan atau yang banyak diminta oleh pihak bank pada transaksi pemberian kredit kepada masyarakat adalah jaminan dalam bentuk fisik. Hal ini dikarenakan bank Indonesia melarang pemberian kredit tanpa jaminan atau disebut dalam *secured loans*, pemberian kredit dengan jaminan tersebut yang dipakai oleh seluruh bank.⁸ Jelas, harga dari jaminan yang menjadi pertimbangan bank itu

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, hlm. 175

lebih besar dari pada uang yang akan dipinjamkan, meski perjanjian hutang tersebut dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam aturan yang lain yaitu dalam pasal 1131 KUH Perdata berbunyi:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”⁹

Praktek penjaminan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dikatakan menyelamatkan kepercayaan nasabah kepada bank yang dilikuidasi. Hal ini terbukti dengan dijaminnya dana nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dana yang dititipkan jika bank tempat dimana mereka menitipkan dananya itu dilikuidasi. Dengan ketentuan umum, bahwa dana tertinggi yang dijamin adalah sebesar 2 miliar rupiah.

Pembatasan jumlah saldo yang dijamin oleh pemerintah sebesar 2 miliar rupiah bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan. Namun disisi lain, bagaimana dengan dana nasabah yang melebihi batas tertinggi dana yang dijamin? Pembatasan yang dilakukan tentunya akan merugikan nasabah yang telah menitipkan uangnya. Bagaimana tidak, jika si A memiliki saldo lebih dari batas dana tertinggi yang dijamin, dan diluar kehendak bank dimana ia menitipkan dananya mengalami kerugian atau tidak sehat lantas likuidasi, siapa yang akan menanggung selebihnya? Dalam hal ini tidak lain adalah nasabah.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Jaminan Hukum Perorangan*, hlm. 45

Ada semacam kekhawatiran bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang batasan jumlah dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 akan menyebabkan pelarian nasabah simpanan dari bank kecil ke bank besar, atau dari bank besar ke bank asing. Kekhawatiran tersebut tidak bisa diabaikan tetapi jangan dijadikan ketakutan yang berlebihan. Kita pernah mengalami masa dimana simpanan sama sekali tidak ada yang menjamin, tetapi kenyataannya bank tetap tumbuh dan berkembang. Jadi kembali lagi kepada sampai sejauh mana perbankan dapat menumbuh kembangkan kepercayaan dimata para nasabah dan masyarakat luas.

Saat ini dana penjaminan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terbilang paling tinggi bila dibandingkan dengan Negara tetangga, bahkan Malaysia dan Australia berencana memangkas dana penjaminannya di LPS lebih rendah pada Januari 2011, Lembaga penjamin simpanan dalam sebuah program jaminan bersifat terbatas. Karena tujuan LPS di negara manapun dibuat untuk memberikan jaminan, kepastian keamanan, dan kenyamanan para nasabah kecil.

Keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula berisifat *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*. Tentunya ada alasan mengapa terjadi reformasi program penjaminan simpanan. Alasan yang paling mudah dapat diterima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi adalah untuk menghindari adanya *moral hazard* (tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik

dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan model seperti itu, oknum-oknum tersebut bisa saja membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada groupnya, sementara simpanannya tetap terjamin.

Diperlukan adanya reformasi dalam proses berfikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang terjadi adalah perubahan bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh LPS beralih bebannya menjadi oleh LPS dan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan penjaminan, maka diperlukan kiat yang kreatif bagaimana agar perbankan tetap dapat dipercaya. Inti kepercayaan itu sendiri akan bermuara kepada kepercayaan kepada pengelola dan pemiliknya. Kalau itu bisa diberikan kepada masyarakat, maka bank tidak merasa perlu khawatir akan ditinggalkan nasabahnya.

Keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, maka bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.

B. Analisis Terhadap Bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8,¹⁰ setiap bank wajib:

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 1. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank
 2. Salinan dokumen perizinan bank
 3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dilengkapi dengan data pendukung.
 4. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.¹¹
- b. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru.¹²

¹⁰Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta penjaminna.

¹¹Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

¹²Kontribusi kepesertaan hanya dibayar satu kali pada saat bank menjadi peserta penjaminan.

c. Membayar premi penjaminan.

Premi penjaminan dibayarkan dua kali dalam satu tahun untuk pembayaran periode 1 januari sampai dengan 30 juni, pembayaran periode 1 juli sampai dengan 31 desember.¹³

Melihat dari bentuk penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut perspektif Islam diperbolehkan ini sesuai dengan kaidah ushuliah fiqhiyah dijelaskan bahwa:

14. رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ النَّاسِ .

“Kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi umat”.

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

Penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dapat disamakan dengan kafalah. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 KUH perdata: penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan, bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang

¹³Nilai yang dijamindiharapkan dapat melindungi seluruh simpananyang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

¹⁴ Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hlm. 137

dititipi maka pihak yang dititipi harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.¹⁵

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut ijin usahanya atau likuidasi. Hal ini berarti pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad kafalah, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan menanggung dosa.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ فَقَاءَ صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.
(رواه البخارى)¹⁶

“Yahya bin Bukhair menceritakan, telah bercerita Laits dari ‘Uqail ibn Syihab dari Abi Salamah dari Abi Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu saat ditanyakan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meninggal dan masih memiliki hutang. Lalu Rosulullah bertanya: apakah dia meninggalkan uang lebih untuk melunasinya? Apabila dikatakan bahwa dia meninggalkan uang, maka Rosul bersedia menshalatinya, jika tidak maka Rosulullah memerintahkan kepada orang-orang muslim: shalatilah teman kalian ini. Kemudian ketika Allah membukakan bagi Rosulullah beberapa kota, Rosulullah bersabda: saya lebih layak dengan orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri. Barang siapa dari orang mukmin yang meninggal

¹⁵ KUH perdata

¹⁶ CD-ROM Hadits, *Kutub al-Tis'ah*.

dengan dililit hutang, maka saya wajib melunasinya, dan jika masih meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya.” (H.R. Bukhari).

Dengan kata lain tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaan penjaminan oleh LPS selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum Islam.